

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di Dunia. Dengan predikat tersebut, Indonesia tentu memiliki peluang yang sangat besar untuk berevolusi menjadi pusat destinasi wisata halal dunia. Selain mayoritas penduduknya yang muslim, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang unik dan beragam. Hal ini akan semakin menambah daya tarik bagi wisatawan untuk menyambangi destinasi wisata halal dengan nuansa multikultural dari Sabang sampai Merauke. Keindahan alam yang ada di hampir seluruh penjuru pelosok Indonesia ini tentunya juga merupakan suatu hal yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terutama dengan dukungan sumber daya manusia yang terbaik. Dengan demikian, pembangunan wisata halal di Indonesia merupakan suatu hal yang dapat menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan dalam berkunjung ke Negara Indonesia.

Salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang memiliki keindahan alam yang luar biasa, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung termasuk kedalam wilayah yang memiliki populasi penduduk mayoritas beragama Islam. Dengan penduduk muslim yang cukup banyak tentunya hal ini

dapat mendukung program pemerintah yang mencanangkan program wisata halal. Kota Pangkalpinang merupakan wilayah yang dirujuk oleh pemerintah untuk menjadi pusat destinasi wisata halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini pemerintah bersama Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berusaha membangun Kota Pangkalpinang sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Dalam mewujudkan program wisata halal tersebut tentunya tetap dibutuhkan dukungan dari masyarakat agar program tersebut dapat segera terlaksana.

Istilah halal sebenarnya bukan merupakan hal yang asing bagi kita sebagai umat muslim. Perkara halal bahkan menjadi hal yang sangat penting bagi umat muslim. Hal tersebut dikarenakan Islam telah mengatur apa saja hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam setiap tindakan dan perbuatan para penganutnya sehari-hari. Halal merupakan istilah yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang digunakan untuk berbagai konteks. Namun, lebih sering digunakan berkaitan dengan makanan dan minuman. Arti kata halal secara bahasa merupakan kata yang merujuk pada hal yang dibolehkan oleh syariat<sup>1</sup>. Kata halal sendiri ini tertuang dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang salah satunya adalah Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۗ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

---

<sup>1</sup> Muchtar Ali, “konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal”, Jurnal Ahkam, vol. VXI, No. 2, (juli 2016), h. 292.

Artinya : *“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu”*.

Selain ayat tersebut pembahasan mengenai halal juga tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang beriman! makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya”*<sup>2</sup>

Dari ayat-ayat tersebut tentunya sudah sangat jelas sebagai umat muslim halal merupakan suatu hal yang sangat penting bagi umat muslim. Hal ini dikarenakan ajaran Islam sendiri sangat memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh manusia. Makanan haram merupakan hal yang berbahaya bagi umat muslim jika masuk ke dalam tubuh manusia karena dapat menjadi penghambat terkabulnya do'a.

Halal bukan saja hanya berkaitan dengan makanan ataupun minuman yang kita konsumsi, akan tetapi halal juga mencakup bagaimana proses dari kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Di masa kini, banyak orang menganggap halal hanya berkaitan dengan makanan dan minuman. Padahal sesungguhnya konsep halal justru lebih dari itu. Dalam menjalankan kehidupan sebagai umat muslim yang taat tentu dalam ajaran Islam halal merupakan suatu hal yang kompleks. Di mana dalam hal ini bagaimana proses awal kita menjalankan kehidupan mulai dari bagaimana

---

<sup>2</sup> Departemen RI Jakarta, *Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2001), h. 47.

asal rezeki yang kita dapatkan sampai bagaimana cara kita menggunakan rezeki yang tersebut. Rezeki yang didapatkan haruslan dimanfaatkan atau digunakan sesuai dengan syari'at Islam yang sesungguhnya. Terkadang, boleh jadi apa yang telah kita dapatkan dengan cara yang halal akan tetapi kita belanjakan untuk hal yang haram. Tentu hal itu sangat bertentangan dengan syari'at ajaran Islam yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya sejak dahulu.

BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2014. Pembentukan BPJPH telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah sebagai lembaga baru yang berwenang untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Di tahun 2021 saat ini, merupakan 8 tahun sejak pertama kalinya BPJPH dibentuk oleh Kementerian agama sebagai lembaga yang berwenang untuk mencabut dan menerbitkan sertifikat halal seluruh produk yang ada di Indonesia. Maka diperlukan sosialisasi terkait adanya perpindahan wewenang lembaga yang menerbitkan sertifikat halal khususnya di ruang lingkup masyarakat kota Pangkalpinang. Hal ini dikarenakan menurut data yang disampaikan oleh pihak BALITBANG Kemenag RI, bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi tertinggi ke-empat di Indonesia yang mempunyai jumlah pengajuan

---

<sup>3</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, *Rancangan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk halal* (Jakarta : Kemenag RI, 2021) h. 1.

sertifikasi halal. Sehingga dalam hal ini tentunya perlu ditanggapi dengan serius, mengingat hal ini merupakan sebuah indikator positif terkait dengan tingkat kepedulian masyarakat terhadap produk halal yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini juga merupakan suatu berita yang sangat baik untuk mendukung mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi pariwisata halal internasional.

Salah satu program yang sedang menjadi *trend* saat ini adalah bagaimana pemerintah berusaha menjadikan negara Indonesia menjadi negara destinasi wisata halal dunia. Hal tersebut didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Bukan tidak mungkin program tersebut akan menjadikan Indonesia menjadi negara dengan pariwisata halal terbanyak di Dunia. Tentunya hal ini akan dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan asing maupun wisatawan dalam negeri untuk berwisata mengunjungi destinasi halal yang ada di Indonesia.

Pariwisata sendiri merupakan salah satu penggerak ekonomi suatu daerah. Dalam hal ini pariwisata dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan memiliki nilai jual atau ekonomi. Sehingga hal tersebut dapat menjadi sumber pendapatan daerah jika dikelola dengan baik. Pariwisata sendiri merupakan suatu hal yang banyak diminati oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan dengan berwisata seseorang dapat menghilangkan kejenuhan ataupun rasa lelah setelah bekerja<sup>4</sup>. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keindahan wisata yang ada di daerah ini sudah cukup terkenal di

---

<sup>4</sup> Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1997), h. 35.

kalangan wisatawan dunia saat ini. Kota Pangkalpinang sebagai salah satu rujukan program wisata halal juga memiliki beberapa tempat wisata yang tidak kalah menarik dan berpotensi besar sebagai destinasi wisata halal.

Wisata halal merupakan konsep wisata yang tidak jauh berbeda dengan wisata pada umumnya. Wisata halal memiliki satu keunikan tersendiri, yakni konsep wisatanya yang dibalut dengan bingkai nilai-nilai Islam. Konsep tersebut dipetujukan untuk mempermudah para wisatawan muslim untuk bertamasya sesuai dengan syari'at Islam yang ada. Dalam hal ini tentu perlu adanya indikator-indikator yang diperlukan untuk mewujudkan wisata halal tersebut. Contohnya seperti tersedianya tempat ibadah seperti masjid ataupun mushola, terdapat fasilitas tempat makan yang terjamin kehalalannya melalui sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI ataupun BPJPH.

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkalpinang tengah dipersiapkan menjadi salah satu kota destinasi wisata halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diperlukan kesiapan yang cukup matang untuk menjadikan Kota Pangkalpinang sebagai salah satu destinasi wisata halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditambah lagi dengan akan diadakannya Kongres Halal Internasional yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022. Acara tersebut dihadiri 50 negara di dunia, tentunya hal ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempromosikan Kota Pangkalpinang sebagai destinasi wisata halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara tersebut dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program wisata halal di Indonesia bersama Kementerian Agama dalam hal ini melalui BPJPH

(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). BPJPH berperan penting untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam mewujudkan program wisata halal. Dalam mewujudkan program wisata halal, BPJPH menasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang. dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah,

“Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.

Jumlah UMKM di Kota Pangkalpinang tergolong sangat banyak. Hal ini dapat berdampak baik maupun buruk bagi program wisata halal yang dicanangkan oleh BPJPH Kota Pangkalpinang. Oleh sebab itu, demi mewujudkan program tersebut BPJPH lakukan pendampingan dan pengembangan bisnis dengan cara dan strategi tertentu sehingga UMKM di Kota Pangkalpinang dapat memenuhi standar kehalalan yang dikeluarkan oleh Kemenag.

Pengembangan pariwisata halal di Kota Pangkalpinang merupakan suatu peluang yang perlu di optimalkan oleh Pemerintah Provinsi agar mampu terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman saat ini. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Sehingga dapat mendukung terwujudnya program destinasi wisata halal di Kota Pangkalpinang. Dalam hal ini tentunya lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Kementerian

Agama merupakan lembaga yang berwenang dalam mensukseskan program wisata halal di Kota Pangkalpinang.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis sebagai warga yang saat ini tinggal di Kota Pangkalpinang memiliki ketertarikan untuk meneliti bagaimana peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mempersiapkan kota Pangkalpinang menjadi kota Destinasi Wisata Halal. Peneliti selanjutnya akan mengangkat judul penelitian, “ **PERAN DAN STRATEGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN WISATA HALAL DI KOTA PANGKALPINANG**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mewujudkan pembangunan wisata halal di Kota Pangkalpinang?
- 1.2.2 Bagaimana Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mewujudkan Kota Pangkalpinang menjadi salah satu daerah destinasi wisata halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
- 1.2.3 Apa saja yang menjadi faktor penghambat proses mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai salah satu daerah destinasi wisata halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam menjadikan Kota Pangkalpinang sebagai destinasi wisata halal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 1.3.2 Untuk mengetahui langkah atau strategi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mewujudkan pembangunan Kota Pangkalpinang sebagai destinasi wisata halal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 1.3.3 Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat proses pembangunan wisata halal di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Setelah dilihat berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas maka penulis mengharapkan penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsep halal, bukan hanya berkaitan tentang makanan dan minuman akan tetapi juga dapat diterapkan dalam dunia pariwisata. Sehingga dalam pengembangan pariwisata dapat menggunakan konsep wisata Islam.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis Peneliti berharap hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah

maupun non lembaga pemerintah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terutama dalam menilai kesiapan provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kota Pangkalpinang dalam membangun Kota Pangkalpinang sebagai salah satu destinasi wisata halal.

### **1.5 Kerangka Berpikir**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Agama yang didasari oleh Undang-undang No.33 Tahun 2012. Badan ini adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Hal tersebut telah diatur sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Berdasarkan hal ini Badan ini memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat halal kepada seluruh produk yang telah masuk di Indonesia, beredar dan juga telah diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari sisi struktur perekonomian negara Indonesia saat ini, dapat dikatakan bahwa usaha mikro dan kecil merupakan bagian usaha yang ada di Indonesia yang memiliki pelaku usaha paling besar. Dalam hal ini juga usaha mikro dan kecil saat ini adalah usaha yang mempunyai daya ungkit besar dalam rantai nilai produk halal. Selain itu, sektor usaha mikro dan kecil dapat dikatakan memiliki peran secara langsung yang dapat mendukung perkembangan industri halal di Indonesia. Hal ini juga akan sangat berpengaruh pada program pemerintah untuk mewujudkan wisata halal di Indonesia khususnya kota Pangkalpinang. Dari

---

<sup>5</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h. 8.

hal tersebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam hal guna mendukung program wisata halal. Dukungannya dapat dilihat dari cara Badan tersebut berperan aktif guna mewujudkan program-program pemerintah yang berkaitan dengan jaminan produk halal.

Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terkoordinasi yang bertujuan untuk menciptakan suatu alternatif lain yang dilakukan dengan secara terencana yang disebut sebagai proses perencanaan (*social plan*). Dalam hal ini proses perencanaan yang dimaksud adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan suatu perubahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung, sehingga hal ini dapat memberikan efek peningkatan ekonomi bagi masyarakat.

Dalam istilah lain, pembangunan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses perubahan sosial yang dilakukan secara terencana. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan mencakup banyak dimensi yang bertujuan untuk memberikan kemajuan pada sektor ekonomi, modernisasi, membangun bangsa, meningkatkan wawasan lingkungan. Selain itu, pembangunan juga dapat memberikan peningkatan pada kualitas sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah ataupun wilayah sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang ada.<sup>6</sup>

Dalam pandangan ekonomi Islam terdapat paradigma syari'ah. Menurut sudut pandang paradigma syari'ah seluruh kegiatan ekonomi diusahakan penerapan ajaran syari'ah dalam kegiatan perekonomiannya.<sup>7</sup> Hal ini dikarenakan konsep

---

<sup>6</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 1.

<sup>7</sup> A. Jajang W.Mahri,dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), h. 118.

syari'ah beranggapan bahwa masyarakat akan mencapai kesejahteraan jika manusia menjalankan aktivitasnya berlandaskan aturan Islam yang bersumber dari hukum-hukum Tuhan. Paradigma ini memiliki keyakinan bahwa seluruh yang ada di alam semesta yang mencakup langit, bumi dan segala isinya termasuk manusia merupakan khalifah di dalamnya.

Pariwisata secara etimologi merupakan kata yang terdiri dari kata wisata yang memiliki arti sebagai perjalanan. Dapat dikatakan pariwisata merupakan salah satu jenis kegiatan perjalanan atau perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan tersebut dapat memberikan pengaruh sosial, kebudayaan dan ekonomi baik pada individu yang melakukan perjalanan ataupun bagi destinasi wisata yang didatangi. Hal tersebut merupakan efek umum dari kegiatan perjalanan wisata. Wisata memiliki beberapa tujuan mencakup kesenangan, rekreasi, pendidikan, kesehatan, prestise dan mendapatkan pahala. Tujuan-tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk relaksasi menenangkan pikiran akibat dari segala aktivitas kehidupan yang telah dijalani.<sup>8</sup>

Dalam perspektif Islam, pariwisata merupakan suatu hal yang dapat diwujudkan dalam bentuk perjalanan spritual. Sehingga dapat memberikan makna tersendiri didalam diri seseorang, serta dapat memberikan pencapaian yang menuntun kepada ajaran agama yakni “syahriah”.<sup>9</sup> Pariwisata saat ini, pada umumnya banyak bertentangan dengan etika dan moral umat Islam. Contohnya saat ini tidak sedikit masyarakat memberikan toleransi pada hal-hal yang tidak sesuai

---

<sup>8</sup> Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 10.

<sup>9</sup> Dewi Sasmita, Skripsi: *Strategi Pengembangan Objek Wisata Lawang Park Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam*,(Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi,2016), h. 52.

ajaran agama, seperti penggunaan pakaian minim di tempat wisata, adanya makanan dan minuman haram dan lainnya. Aktivitas-aktivitas wisata saat ini dapat dikatakan lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang dilarang agama. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari konsep pariwisata halal yang berlandaskan hukum syariah Islam. Perkembangan ilmu pariwisata yang berlandaskan agama Islam telah banyak bertumbuh di negara-negara muslim lainnya. Contohnya seperti Malaysia, Qatar, Turki dan Timur Tengah, telah menerapkan konsep-konsep pariwisata religi. Negara-negara tersebut telah sukses dalam mengembangkan pariwisata religi di negaranya. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa ajaran Islam dapat diterapkan dalam dunia pariwisata. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata tidak selalu harus bertentangan dengan norma dan etika moral ajaran Islam, akan tetapi justru dapat dijadikan sebagai sarana peningkatan iman dan spiritual bagi kaum muslim.

Istilah halal sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab yaitu “*halla-yahillu-hillan*” yang mana memiliki arti membebaskan, membolehkan.<sup>10</sup> Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa halal merupakan segala suatu yang membuat seseorang tidak dijatuhi hukuman akibat menggunakannya. Halal juga dapat dikatakan sesuatu hal yang diperbolehkan menurut *syara*.


Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa program pariwisata halal yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Selain itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah dan lembaga Badan

---

<sup>10</sup> Fitri Yetti dan Prima Dwi Priyatno, *Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal di Pondok Pesantren Al-Jadid Kecamatan Kopo*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 2. No. 1. Januari 2021, h. 26.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai lembaga yang berwenang dalam menjamin produk halal yang beredar di Indonesia. Hal ini dikarenakan pariwisata halal merupakan suatu peluang yang menjanjikan dalam upaya meningkatkan sektor ekonomi khususnya dalam hal sektor pariwisata yang ada di Kota Pangkalpinang. Sehingga diperlukan analisis yang berguna untuk melihat bagaimana peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mewujudkan pembangunan wisata halal di Kota Pangkalpinang.

Untuk mengetahui lebih jelas kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dalam gambar kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**

## **1.6 Permasalahan Utama**

Masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini peranan serta strategi yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mewujudkan wisata halal di Kota Pangkalpinang. Hal ini berkaitan dengan adanya rencana Pemerintah untuk menjadikan Kota Pangkalpinang sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Program tersebut memerlukan sinergi antara

pemerintah dan masyarakat. Dalam mewujudkan program tersebut tentunya terdapat peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan hal tersebut. Karena itu perlu diketahui bagaimana strategi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam mewujudkan wisata halal di Kota Pangkalpinang.

## **1.7 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari adanya anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu Peneliti menyantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut.

### **1.7 1. Hasil Penelitian Alfida Miftah Farhanah (2019)**

Penelitian Alfida Miftah Farhanah pada tahun 2019 berjudul “*Kewenangan BPJPH dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU-JPH)*”. Tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk menganalisis perbandingan kewenangan antara BPJPH dan MUI dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Tujuan lain adalah untuk menjelaskan bagaimana efek dari penerapan sertifikasi Halal setelah dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2014 setelah dikeluarkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal belum dapat melaksanakan

kewenangannya dalam penerbitan sertifikat jaminan produk halal. Hal tersebut mengakibatkan kewenangan penerbitan sertifikat halal masih dilakukan oleh LPPOM MUI.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan Peneliti adalah pada penelitian ini sama-sama menganalisis peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada perbandingan kewenangan antara BPJPH Kemenag dan LPPOM MUI dalam menerbitkan sertifikat halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian ini, Peneliti mengkaji bagaimana peran dan strategi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mewujudkan Wisata Halal di Kota Pangkalpinang.

#### 1.7.2 Hasil Penelitian Ida Nurlatifah (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Nurlatifah pada tahun 2020 berjudul “*Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Strategi*”. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis kebijakan yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia, serta juga untuk menganalisis peluang, tantangan, dan strategi prioritas pariwisata halal di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Hasil dari penelitian Nurlatifah menunjukkan bahwa hal yang mempengaruhi kebijakan terhadap pengembangan pariwisata halal di Indonesia adalah kebijakan dari industri pariwisata. Tantangan yang ada dalam



pengembangan kebijakan pengembangan pariwisata halal di Indonesia terdapat lima bentuk yaitu:

- 1) Masih banyak pihak yang belum menyadari peluang bisnis halal di Indonesia,
- 2) Terbatasnya suplai bahan baku yang memenuhi kriteria halal,
- 3) Rendahnya pemahaman produsen terhadap halal dan juga masih terbatasnya infrastruktur yang tersedia saat ini,
- 4) Adanya perbedaan standarisasi dan sertifikasi produk halal di Indonesia,
- 5) Masyarakat Indonesia masih banyak yang kurang peduli terhadap pentingnya proses produksi yang halal. Strategi yang dilakukan untuk pengembangan pariwisata halal adalah dengan mengoptimalkan potensi destinasi wisata yang ada di Indonesia.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang pariwisata halal. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti saat ini adalah fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu fokus pada kebijakan pengembangan pariwisata halal di Indonesia yang meliputi peluang, tantangan dan strategi dari pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Sementara pada penelitian ini adalah berfokus pada untuk mengetahui bagaimana peran dan strategi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mewujudkan pembangunan pariwisata halal di Kota Pangkalpinang.